



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 68 Tahun 1973

15 Agustus 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI
SURAT - KEPUTUSAN
PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. 30/Skep./377/Ek – II/1/1973

T e n t a n g :
TEAM PENGAWAS BIMAS PROPINSI BALI
PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa berhubung adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Bali maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian dari pada Keanggotaan Team Pengawas Bimas Propinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 18 Tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintah Daerah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 11 April 1973 No. : 98/AP. 14/6/214.
3. Surat Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian tgl. 12 Agustus 1970 No. : 782/I/BPB/1970 kepada Ketua Badan Pembina Bimas Propinsi Bali tentang Pola Pengawasan Proyek Bimas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : I. Mencabut surat Keputusan kami tgl. 9 Juli 1971 No. : 30/Skep./48/Ek – II/1/1971 tentang Team Pengawas Bimas Propinsi Bali.
II. Membentuk Team Pengawas Bimas Propinsi Bali dengan anggauta sebagai berikut :
1. Assisten II Sekretaris Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal. 11 April 1973.

IV. Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dirubah sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN

dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kantor Daerah B.R.I Wilayah Nusa Tenggara di Denpasar.
6. P.N. Pertani di Denpasar.
7. Semua Kepala Biro, Direktorat, Inspektorat Daerah, Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
9. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 12 JULI 1973.

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

KETUA BADAN PEMBINA BIMAS

t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal, 15 Agustus 1973.-
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-